

Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam di zaman modern: Tinjauan dari segi teori dan praktik

Labib Abdul Aziz

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
Email: labibabdulaziz49@gmail.com

Kata Kunci:

Al-qur'an, hukum islam,
ijtihad, maqashid syariah,
kontekstualisasi

Keywords:

Al-qur'an, islamic law, ijtihad,
maqashid sharia,
contextualization

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga normatif dalam membentuk sistem sosial dan legal. Di tengah dinamika modern seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial, hukum Islam dituntut untuk tetap responsif. Artikel ini mengkaji posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum melalui pendekatan teori dan praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka. Fokus pembahasan mencakup prinsip hukum dalam Al-Qur'an, metode tafsir dan ijtihad, serta implementasinya dalam bidang ibadah, muamalah, dan munakahat. Referensi akademik dari dosen UIN Malang turut

digunakan untuk memperkuat landasan lokal dan ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an bersifat tetap, namun pemahamannya perlu kontekstual dan dinamis agar mampu menjawab persoalan zaman.

ABSTRACT

Al-Qur'an is a source of Islamic law that not only has a spiritual dimension, but also a normative one in forming a social and legal system. In the midst of modern dynamics such as globalization, technology, and social change, Islamic law is required to remain responsive. This article examines the position of the Qur'an as a source of law through a theoretical and practical approach. The method used is qualitative-descriptive based on literature studies. The focus of the discussion includes the legal principles in the Qur'an, the methods of interpretation and ijtihad, and their implementation in the fields of worship, muamalah, and munakahat. Academic references from UIN Malang lecturers are also used to strengthen local and scientific foundations. The findings show that although the Qur'an is permanent, its understanding needs to be contextual and dynamic in order to be able to answer the problems of the times.

Pendahuluan

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk ibadah, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengatur tatanan kehidupan umat manusia. Dalam sejarah hukum Islam, Al-Qur'an menempati posisi utama sebagai sumber hukum pertama yang dijadikan pijakan dalam penyusunan norma-norma syariah. Namun, perkembangan zaman menuntut pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum Al-Qur'an agar tetap relevan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masa kini. Al-Qur'an juga menjadi acuan hukum dan sosial yang bersifat universal, bukan hanya aspek spiritual belaka (Febriani, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir dan ijtihad yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman.



Dalam kerangka tersebut, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks turunnya wahyu (asbab al-nuzul), kondisi masyarakat kontemporer, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan hermeneutik, sosiologis, dan kontekstual menjadi penting untuk mengelaborasi makna-makna hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an agar tetap hidup dan aplikatif di tengah tantangan zaman modern. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat evolutif, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang bersumber dari Al-Qur'an. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pemangku kebijakan menjadi faktor kunci dalam membumikan nilai-nilai Qur'ani secara proporsional dan berkelanjutan. Dengan demikian, Al-Qur'an akan terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Pembahasan

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-mashlahah), dan tanggung jawab moral. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an diklasifikasikan menjadi dua, yaitu qat'i (bersifat tegas) dan zhanni (multi-tafsir). Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 282 merupakan ayat qat'i yang menegaskan pentingnya pencatatan utang dalam transaksi. Sebaliknya, QS. An-Nisa [4]: 3 termasuk ayat zhanni yang memberikan ruang tafsir dalam isu poligami. Kategori ini menunjukkan bahwa sistem hukum Al-Qur'an bersifat fleksibel dan memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis (Duski, 2008).

Fleksibilitas ini memberikan peluang bagi para ahli hukum Islam untuk melakukan interpretasi yang kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi tantangan baru, seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan struktur sosial, kemampuan memahami perbedaan antara ayat qat'i dan zhanni menjadi sangat penting. Pendekatan metodologis yang komprehensif, seperti tafsir tematik (maudhu'i), pendekatan maqashid syariah, serta analisis sosial-historis terhadap ayat-ayat hukum, diperlukan guna menghasilkan fatwa dan kebijakan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi pedoman utama yang mampu menjawab kebutuhan hukum umat Islam sepanjang zaman.

Tafsir Kontekstual dan Ijtihad Modern

Pendekatan penafsiran Al-Qur'an terbagi ke dalam dua metode utama, yaitu tafsir bil ma'tsur (berbasis riwayat) dan bil ra'yi (berbasis rasionalitas). Tafsir bil ra'yi, yang mempertimbangkan konteks sosial dan nalar hukum, sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum kontemporer. Salah satu pendekatan penting dalam ijtihad modern adalah maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan-tujuan hukum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi fondasi utama dalam merumuskan hukum Islam yang relevan terhadap isu-isu kontemporer seperti keuangan digital, perlindungan konsumen, dan hukum keluarga. Pendekatan tipologis terhadap maqashid sangat dibutuhkan dalam menetapkan fatwa yang menyangkut isu digital dan teknologi

baru. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam dari Al-Qur'an tidak bersifat stagnan, melainkan dinamis dan mampu menjawab kebutuhan umat (Iffaty & Arifah, 2024).

Aktualisasi Hukum dalam Praktik Sosial

Aktualisasi nilai-nilai hukum Al-Qur'an dalam kehidupan modern dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan. Dalam aspek ibadah, zakat digital menjadi wujud adaptasi syariat dengan kemajuan teknologi, yang mampu mempercepat distribusi dan meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keadilan sosial (Afani, 2024). Di bidang muamalah, munculnya layanan fintech syariah memerlukan pembacaan ulang terhadap konsep akad dan riba agar tetap sesuai prinsip kehalalan dan keadilan.

Dalam bidang munakahat, isu seperti pernikahan beda agama, status anak hasil pernikahan interfaith, dan hak-hak perempuan menuntut pendekatan hukum yang mempertimbangkan maqashid serta realitas pluralitas masyarakat modern. Di sini, tafsir kontekstual sangat dibutuhkan agar hukum Islam tidak ketinggalan dalam merespons dinamika sosial yang semakin kompleks (Mahmudi, 2018).

Relevansi hukum Islam juga tampak dalam sistem nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menggunakan nilai-nilai hukum Islam dalam pertimbangan putusannya, terutama dalam perlindungan hak-hak dasar dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat selaras dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Saifullah & Aziz, 2021).

Transformasi Nilai Hukum Islam

Transformasi nilai hukum Islam diperlukan untuk menjawab tantangan digital dan modernisasi sistem hukum. Dalam era digital, fatwa-fatwa keagamaan tidak hanya dikeluarkan secara konvensional, tetapi juga melalui platform daring yang menjangkau audiens luas. Namun, kemudahan ini membawa tantangan baru seperti otentisitas, otoritas ilmiah, dan fragmentasi pemahaman hukum. Oleh karena itu, kita harus menekankan pentingnya pengelolaan fiqh online secara ilmiah dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan disinformasi di tengah Masyarakat (Jefri, 2022).

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an harus terus mengalami penyegaran makna tanpa keluar dari nilai dasarnya. Transformasi ini dapat dilakukan melalui reaktualisasi tafsir hukum, perluasan maqashid, dan penerapan metodologi ijtihad yang kontekstual. Dengan pendekatan ini, hukum Islam akan tetap relevan, aplikatif, dan responsif terhadap perkembangan global, termasuk dalam isu lingkungan hidup, digitalisasi ekonomi, dan keadilan gender (Mahmudi, 2018 & Duski, 2008).

Kesimpulan dan Saran

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat tetap dari sisi teks, namun dinamis dalam implementasi. Untuk menjawab tantangan zaman, diperlukan pendekatan tafsir kontekstual, penggunaan maqashid syariah, serta pemanfaatan ijtihad yang adaptif. Peran ulama, akademisi, dan pengambil kebijakan menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam yang solutif dan aplikatif. Pemikiran-pemikiran dari dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan pentingnya sinergi antara akademisi dan ulama dalam merumuskan hukum Islam kontemporer.

Diperlukan kajian lanjutan secara multidisipliner antara ilmu tafsir, hukum, dan teknologi digital agar pemahaman terhadap hukum Al-Qur'an dapat terus dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai kebutuhan umat masa kini dan masa depan. Sinergi keilmuan ini tidak hanya akan memperkaya khazanah intelektual Islam, tetapi juga menjadi fondasi dalam merespons kompleksitas persoalan hukum modern, seperti isu-isu bioetika, keuangan syariah digital, hak digital, serta problematika sosial yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi dipahami secara sempit dan tekstual semata, melainkan sebagai sistem nilai yang responsif, humanis, dan relevan dalam mengarungi perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan kurikulum pendidikan tinggi Islam yang integratif dan kolaboratif menjadi keniscayaan demi melahirkan generasi mufassir dan fuqaha yang visioner, kritis, serta peka terhadap realitas global.

Daftar Pustaka

- Afani, M. (2024). Kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/5181>. (n.d.).
- Duski Ibrahim. (2008). Metode penetapan hukum Islam: membongkar konsep al-istiqla' al-ma'nawi Asy-Syatibi.
- Febriani, Anisa R. (2023). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam. Detik.com. <https://www.detik.com/hikmah/d-6657951>
- Iffaty, N. (2024). Typology of Maqashid Syariah dalam Penetapan Fatwa MUI di Era Digital. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/22211>
- Jufri, M. (2022). Fiqh Online dan Dinamika Fatwa di Era Digital. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/20375>
- Mahmudi, Z. (2018). Reaktualisasi Syari'ah Islam dan Dinamika Sosial. Jurnal Info Publik, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4606>
- Saifullah, A. (2021). Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan MK. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/3848>